

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan kepada publik adalah tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umum. Hubungan erat antara kepentingan publik dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya menjadi jelas. Dalam melaksanakan pelayanan, pejabat memiliki kewenangan yang dikenal sebagai diskresi. Namun, penggunaan diskresi ini rentan terhadap praktik pungutan liar, yang dapat menyebabkan pelayanan yang rumit, tidak efisien, dan memicu terjadinya pungutan liar (pungli).

Pungutan liar adalah tindakan pengambilan keuntungan di luar ketentuan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabat sebagai penerima dan masyarakat sebagai pemberi, dalam konteks pelayanan umum. Praktik pungli sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, dengan kecenderungan meminta upah dari masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat memberikan uang kepada pejabat dengan sebutan "uang terima kasih". Kebiasaan ini menciptakan persepsi bahwa tindakan tersebut dianggap wajar dalam setiap pelayanan (Hanafi, 2018).

Pungutan liar, yang termasuk dalam tindakan ilegal dan dikategorikan sebagai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dapat dilakukan oleh siapa saja. Faktor-faktor yang mendorong dan

memberikan peluang terjadinya praktik pungli meliputi birokrasi yang kompleks, pengumpulan dana secara ilegal, sistem yang tidak transparan, wewenang yang tidak terkendali, dan motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri (Hanafi, 2018).

Melawan pungutan liar dengan cara yang tepat dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya menciptakan tata kelola keuangan yang sehat tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Pencegahan pungutan liar dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa "Praktik pungutan liar merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani oleh pemerintah, karena telah merusak struktur kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera." Sebagai langkah konkret dalam upaya pemberantasan pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk.

Satgas Saber Pungli juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berbagai program pemerintah, termasuk peningkatan jaminan kesehatan, subsidi, dan penyesuaian harga BBM. Tim Saber

Pungli memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan berusaha mengurangi hambatan seperti praktek pungli dan korupsi.

Pungli, selain merusak struktur kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menyebabkan tingginya biaya pelayanan publik bagi masyarakat. Biaya pelayanan publik yang tinggi dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Purnamasari, 2022).

Pungutan liar juga menjadi permasalahan di Provinsi Aceh, terutama di Kota Lhokseumawe. Meskipun Satgas Saber Pungli telah melakukan tindakan penindakan, namun belum berhasil memberikan efek jera kepada pelaku pungli untuk menghindari praktik pungutan liar. Beberapa kasus dugaan pungutan liar masih terjadi di Kota Lhokseumawe, menjadi perhatian dalam masyarakat setempat (Saidaqil, 2021).

Praktik pungutan liar tidak hanya terbatas pada lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor-sektor masyarakat, seperti pasar tradisional, sekolah, tempat wisata, parkir liar, dan bahkan premanisme. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meminimalisir praktik pungutan liar di Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Pasal 14 Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

Menurut pasal 14 Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang dalam membangun sistem pencegahan dan

pemberantasan pungutan liar, mengumpulkan data dan informasi, mengoordinasikan operasi pemberantasan, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli, serta memberikan rekomendasi pembentukan unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Unit-unit kerja di dalam satuan tugas tersebut mencakup unit intelijen, unit penindakan, unit pencegahan, dan unit yustisi.

Sejak dibentuknya tim Saber Pungli di Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 hingga saat ini, terdapat 2 (dua) kasus pungutan liar yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum, adapun dua kasus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Kasus Pungutan Liar di Kota Lhokseumawe**

No	Nama Instansi	Perkara
1	Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe	Pungutan Liar tentang Sertifikat Tanah
2	Kantor Geuchik Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Pungutan Liar oleh Geuchik terhadap Masyarakat

*Sumber: Polres Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe telah berusaha memerangi pungutan liar di kota Lhokseumawe. Dua kasus pungutan liar yang dicatat dalam tabel 1.1 telah diselesaikan hingga tahap persidangan. Selain dua kasus tersebut, beberapa pungutan liar lainnya diselesaikan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku, dikarenakan nilai barang bukti pungutan liar di bawah Rp 2.500.000. Perkiraan lokasi terjadinya pungutan liar di Kota Lhokseumawe dapat dilihat melalui tabel berikut

ini:

**Tabel 1.2**  
**Lokasi Dugaan Terjadinya Pungutan Liar di Kota Lhokseumawe**

No	Dugaan Pungutan Liar	Dugaan Asal Instansi atau Lokasi
1	Pungutan Parkir Liar	Depan Pertokoan yang ada di Wilayah Kota Lhokseumawe
2	Pungutan Liar oleh Calo Imigrasi	Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe
3	Pungutan Liar di Tempat Wisata	Pantai Rancong, Pioner
4	Pungutan Liar di Instansi Pemerintahan	Kantor Kecamatan, Kantor Geuchik, Kantor Catatan Sipil, Kantor disperindagkop, Kantor DLH
5	Pungutan Liar di Pasar Kota Lhokseumawe	Pasar Inpres, Pasar Pusong, Pasar Batuphat

*Sumber: Observasi Peneliti Tahun 2023*

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2, terdapat beberapa lokasi dugaan pungutan liar di Kota Lhokseumawe, yang diperoleh dari informasi masyarakat setempat. Pungutan liar masih terjadi karena adanya dorongan faktor eksternal, seperti kegiatan, program, atau pembangunan di institusi yang melebihi anggaran yang tersedia. Ini mendorong oknum di institusi tersebut untuk melakukan pungutan liar, bahkan di lingkungan internal instansi, menyamarkan sebagai layanan publik.

**Gambar 1.1**  
**Pemberitaan tentang pungli di Kota Lhokseumawe**



*Sumber: beritamerdeka.net*

Pungli tidak dapat dibenarkan, terutama jika merugikan masyarakat. Penyelenggara dan institusi pelayanan publik seharusnya bijak dalam menetapkan kegiatan, program, dan pembangunan sesuai dengan aturan dan anggaran yang ada. Satgas Pungli Kota Lhokseumawe telah menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk melaporkan praktik pungutan liar melalui sms center.

Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam melaporkan pungli di wilayahnya, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Meski demikian, realitanya, masyarakat jarang melaporkan pungutan liar kepada Satgas Saber Pungli. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengurangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe, mengingat permasalahan tersebut masih belum optimal dalam penanggulangannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada tiap-tiap unit dalam mengurangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi penghambat efektifitas Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada tiap-tiap unit dalam

mengurangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe dalam upaya penanggulangan pungutan liar fokus kajian pada ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan ketepatan sumber daya.
2. Penghambat Efektivitas Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe dalam mengurangi pungutan liar fokus kajian pada sumber daya manusia, sarana prasarana dan finansial.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan fokus penelitian yang digunakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pelaksanaan Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap unit dalam upaya penanggulangan pungutan liar di Kota Lhokseumawe.
2. Menggambarkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap unit dalam usahanya mengurangi pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya dan meluaskan pemahaman tentang teori efektivitas, terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Lhokseumawe.

#### b. Bagi Masyarakat

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pembentukan Program Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas praktik pungli yang dilakukan oleh pihak tertentu di Wilayah Kota Lhokseumawe.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi pungutan liar di instansi-instansi pemerintahan.

#### b. Bagi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar secara efektif dan efisien. Ini melibatkan optimalisasi personel dan

sarana-prasarana guna mengatasi pungutan liar di wilayah Kota Lhokseumawe.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademik sebagai tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang akan menganalisis topik serupa mengenai Program Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

